



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0049/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-2 Pekerjaan PNS, Alamat RT 004 RW 002 Desa Galala Kecamatan -, Kota Tidore Kepulauan, sementara berdomisili di KOTA TIDORE KEPULAUAN selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Alamat KOTA TERNATE, sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Register Perkara Nomor : 0049/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 17 Mei 2013, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Mei 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan selama kurang lebih 3 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berhutang dan juga Tergugat sering menipu Penggugat dan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat padahal Tergugat tidak pernah memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan kalau dinasehati Tergugat marah dan memaki-maki Penggugat walaupun di depan banyak orang ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Maret 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan tanpa nafkah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sesuai relaas Nomor : 0049/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 24 Mei 2013 dan 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kota Tidore Kepulauan Nomor : 472.2/475/03/2013 tentang surat ijin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA TIDORE KEPULAUAN, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 20 Mei 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri Kode (P-1) ;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Nomor : -, Tanggal 18 Mei 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 20 Mei 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri Kode (P-2) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1 , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, KOTA TIDORE KEPULAUAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga sekaligus teman kerja saksi sementara Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Galala, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Galala, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dimana Penggugat di Desa Galala sementara Tergugat tinggal di Kelurahan Kolaba Ternate ;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri Tergugat sering minum-minuman keras lebih dari 1 kali ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keterangan di atas, selain itu saksi tidak tahu ;

2. SAKSI 2, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, KOTA TIDORE KEPULAUAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman seprofesi saksi (Guru) sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Iswan ;
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Galala, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dan merupakan tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa penyebab tidak hidup bersamanya Penggugat dan Tergugat karenan, Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat yang suka meminjam uang pada orang lain dan yang melunasinya adalah Penggugat dengan uang sendiri, Tergugat sering minum-minuman keras ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 PP No 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (P-1) yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan tambahan yang secukupnya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Jo Pasal 18 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan dari keterangan saksi pertama dan kedua ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksinya, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering berhutang pada orang lain dan yang melunasi adalah Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan ketika ditegur atau dinasehati oleh Penggugat malah dimarahi meskipun di ruang publik, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 1 tahun 2 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dari fakta mana dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat sering mabuk-mabukkan yang sulit untuk disembuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yakni talak satu ba'in shugraa dimana talak satu bain shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai petunjuk pasal 149 ayat (1) Rbg

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh hari) mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan di Tidore berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami *ISMAIL WARNANGAN, SH.MH* sebagai Ketua Majelis, *HARISAN UPUOLAT, S.HI* dan *WAHIB LATUKAU, S.HI*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh *ZUNAYA, S.Ag* sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ISMAIL WARNANGAN, SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARISAN UPUOLAT, S.HI WAHIB LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti,

ZUNAYA, S.Ag

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	125.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
Jumlah	Rp.	391.000

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)